



**QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 17 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI LEGES

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu adanya pungutan Biaya Leges sebagai wujud pelayanan administrasi pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
Dan
WALIKOTA LANGSA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI BIAYA LEGES

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Langsa.
6. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
9. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPKA adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa.
10. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa.
11. Leges adalah barang berharga yang bergambar Lambang Daerah Kota Langsa diberi nilai tertentu sah mempunyai ukuran tertentu serta dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa.
12. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa terhadap pemberian Ijin dan atau Rekomendasi tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dimiliki oleh orang pribadi atau badan.
15. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak/Retribusi Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi dalam rangka menerima pelayanan prima yang diberikan oleh Pemerintah Kota Langsa.
18. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Biaya Leges dipungut biaya sebagai pembayaran atas pengawasan, pengendalian dan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi, Badan Usaha dan sejenisnya dan atau pelayanan administrasi dalam Kota Langsa.

Pasal 3

Objek Retribusi Leges adalah setiap pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pejabat Pemerintah berupa penerbitan surat menyurat.

Pasal 4

Subjek Retribusi Leges adalah orang pribadi atau badan yang mempergunakan retribusi leges.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi leges termasuk golongan retribusi jasa umum.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diatur berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Biaya Leges berdasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan pelayanan dan pengeluaran jasa dalam rangka memperlancar proses pelayanan administrasi dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek lainnya.
- (2) Biaya yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah meliputi: pengaturan, pengendalian evaluasi serta pemeliharaan administrasi Pemerintah Kota.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

- (1) Stuktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat pelayanan prima yang diberikan oleh Pemerintah kota Langsa.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Perusahaan....

Perusahaan

B.1	Rp. 7.000,-
B.2	Rp. 7.000,-
M.1	Rp. 6.000,-
M.2	Rp. 6.000,-
K.1	Rp. 5.000,-
K.2	Rp. 4.000,-
K.3	Rp. 3.000,-

Akte/Surat

Akte Jual beli tanah	Rp. 4.000,-
Segala jenis surat dan atau Akte	Rp. 4.000,-
Akte Kelahiran dan sejenisnya	Rp. 3.000,-
Rekomendasi	Rp. 3.000,-
Surat Perjanjian, kontrak-kontrak dan sejenisnya	Rp. 3.000,-
Surat Ketetapan	Rp. 3.000,-
Surat Izin dan sejenisnya	Rp. 5.000,-
Surat Permohonan SIM	Rp. 3.000,-
Surat Keterangan Sehat	Rp. 3.000,-
Surat keterangan lainnya	Rp. 3.000,-
Legalisir dan atau pengesahan Akte/surat	Rp. 3.000,-
Surat Uji Ulang Kendaraan	Rp. 3.000,-
Surat Keterangan Berkelakuan Baik	Rp. 3.000,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Kantor, Dinas / unit-unit kerja tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa dan saat pemungutan Biaya Leges adalah jangka waktu saat mendapat pelayanan dari Pemerintah Kota.

BAB IX INSTANSI PENGELOLA DAN PEMUNGUT

Pasal 11

- (1) Kegiatan percetakan leges dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Pengelola leges ditunjuk oleh Walikota yang selanjutnya ditugaskan khusus pengelola leges.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyetorkan uang leges kepada Pemegang Kas Daerah disertai daftar perinciannya yang sudah dibayar paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 12

Instansi pemungut adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Biaya Leges tidak dapat diborongkan.
- (2) Biaya leges dipungut dengan penggunaan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen yang dipersamakan dan SKRDKBT (Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan).

Pasal 14

Pelaksanaan penyetoran uang retribusi biaya leges pada saat dan atau waktu pengambilan leges pada bendaharawan barang pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

- identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan disahkannya Qanun ini, maka segala ketentuan yang mengatur Retribusi Leges yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 19

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H


WALIKOTA LANGSA

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M
27 Syawal 1429 H


SEKRETARIS DAERAH,
SYAIFULLAH